

**STRATEGI *FUNDRAISING* DANA WAKAF PADA BADAN
WAKAF AL-QUR'AN (BWA) CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh :

INDAH ISWARI

1801280039



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

**STRATEGI FUNDRAISING DANA WAKAF PADA
BADAN WAKAF AL-QUR'AN (BWA)
CABANG MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi
Perbankan Syariah*

Oleh:

INDAH ISWARI
NPM: 1801280039

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Indah Iswari
NPM : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 13/04/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai


TIM PENGUJI

PENGUJI I : Riyan Pradesyah, M.E.I
PENGUJI II : Dr. Abdul Hadi Ismail, MA




PENITIA PENGUJI

Ketua,



Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya

Ayahanda Riski Afianto

Ibunda Juliani

Yang selalu memberikan doa kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Motto :

“Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawaban”

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Iswari
NPM : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas : Agama Islam
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Strategi *Fundraising* Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan” adalah karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikianlah pertanyaan ini saya buat dalam keadaan yang sebenar-benarnya.

Medan, 30 Maret 2022

Penulis



Indah Iswari

1801280039

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul

**“STRATEGI *FUNDRAISING* DANA WAKAF PADA BADAN WAKAF
AL-QUR’AN (BWA) CABANG MEDAN”**

Oleh :

Indah Iswari

NPM : 1801280039

*Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan
dalam ujian skripsi*

Medan, 30 Maret 2022

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

UMSU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 30 Maret 2022

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Indah Iswari
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa an. Indah Iswari yang berjudul **Strategi Fundraising Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat di terima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Bisnis Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : Indah Iswari
NPM : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)
Cabang Medan

Medan, 30 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah


Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA


Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	de (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	‘	komater balik atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	?	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong :

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda akurat atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	Dammah	U	u

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Kasrah dan waw	Au	a dan u

Contoh :

- Kataba : كتب
- Fa'ala : فعل
- Kaifa : يفك

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
	Dammah dan waw	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

- Qāla : قال
- Ramā : رم
- Qīla : قيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya (t).

- 2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- raudah al-aṭfāl - raudatul aṭfāl : لروضةالطففا :
- al-Madīnah al-munawwarah : المدينهالمنوره :
- ṭalḥah : طلحه :

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf

yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: شيء
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laž³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Indah Iswari. NPM. 1801280039. “Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan”. Pembimbing Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan strategi fundraising dana wakaf yang dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan dan hambatan dalam pelaksanaan fundraising dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data yaitu melalui : Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu strategi fundraising yang digunakan Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan berupa presentasi, gerai, penjemputan wakaf, kotak amal, donasi online, wakaf goes school dan action executive. Hambatan dalam pelaksanaan fundraising pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan berupa kekurangan sumber daya manusia (fundraiser) dalam pelaksanaan fundraising, tidak mendapatkan izin tempat, lokasi pelaksanaan fundraising yang jauh, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan pandangan buruk dari masyarakat.

Kata kunci : Strategi, Fundraising dan Wakaf Al-Qur’an

ABSTRACT

Indah Iswari. NPM. 1801280039. “Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan”. Supervisor Isra Hayati, S.Pd.,M.Si

The Objective of this research is to find out implementation of fundraising waqf fund carried out in Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan and obstacles in the implementation of fundraising waqf funds in Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan.

In this research the researcher uses qualitative research. This research was conducted by collecting data namely through : interview, observation and documentation

The research result obtained are strategy fundraising used in Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan in the form of presentation, booth, waqf pick-up, charity box, online donation, waqf goes school and action executive. Barriers to implementation strategy fundraising fund waqf in Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan in the form of lack of human resources (fundraiser) in the implementation of fundraising, did not get location permit, remote fundraising location, lack of public knowledge about waqf and bad view from public.

Keywords : Strategy, Fundraising, Waqf Al-Qur’an,

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat serta salam kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pelanjut risalahnya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “*Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan*” .

Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam penulisan Skripsi ini belum sempurna, hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya.

Dengan petunjuk dan bantuan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak maka penyelesaian atas Skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Riski Afianto dan Ibu Juliani yang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian, pengorbanan, bimbingan serta doa yang tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggungjawab.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qarib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Erwinsyah Putra MT selaku Pimpinan di Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan dan rekanan yang membantu penulis dalam penelitian.
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan penulis yang telah mendukung dan membantu.
10. Saudari penulis Sekar Khairiyah yang sedang menempuh bangku pendidikan SMA.

Akhirul kalam penulis memohon ampun kepada Allah SWT semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, April 2022

Penulis

Indah Iswari
1801280039

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	5
A. Kajian Pustaka	5
1. Strategi	5
a. Pengertian Strategi	5
b. Proses Tahapan Strategi	6
c. Fungsi Strategi	7
d. Peranan Strategi	7
e. Perumusan Strategi	8
2. Fundraising Dana	8
a. Pengertian <i>Fundraising</i>	8

b. Tujuan <i>Fundraising</i>	10
c. Metode <i>Fundraising</i>	12
3. Wakaf.....	13
a. Pengertian Wakaf.....	13
b. Definisi Wakaf Menurut Ahli Fiqih.....	14
c. Dasar Hukum Wakaf.....	15
d. Sejarah Perkembangan Wakaf	19
e. Rukun dan Syarat Wakaf	20
f. Macam-Macam Wakaf.....	21
B. Kajian Penelitian Terdahulu	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data	30
F. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	32
1. Sejarah Badan Wakaf Al-Qur'an.....	32
2. Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur'an	32
3. Logo Badan Wakaf Al-Qur'an	33
4. Kegiatan <i>Fundraising</i> Dana Wakaf	33
5. Program-Program Badan Wakaf Al-Qur'an.....	34

6. Struktur Bagan BWA Cabang Medan	37
7. Paket Program Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an.....	40
B. Temuan Penelitian	41
C. Hasil Penelitian	47
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel II.1	Kajian Penelitian Terdahulu	22
Tabel III.1	Waktu Penelitian	28
Table IV.1	Paket Program Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an.....	40

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar IV.1	Logo Badan Wakaf Al-Qur'an	33
Gambar IV.2	Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Qur'an	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh menurut Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, keseluruhan jumlah penduduk di provinsi Sumatera Utara berjumlah 15,18 juta jiwa per tanggal 30 Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10,06 juta atau 66,3% penduduk provinsi Sumatera Utara beragama Islam. Jadi kemungkinan dana wakaf yang dapat diperoleh setiap tahunnya yaitu berjumlah 1 Miliar jika penduduk provinsi Sumatera Utara yang beragama Islam bewakafkan hartanya sebesar Rp. 100.000/tahun. Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih terus dihadapi oleh bangsa Indonesia (Amsari, 2019).

Di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat di dalam pasal 1 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa harta benda wakaf adalah benda yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh para *wakif*. Dalam pasal 16 harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu bagian penting dalam lembaga wakaf adalah *fundraising* (menghimpun dana). *Fundraising* (menghimpun dana) menjadi kunci utama sebagai penunjang keberhasilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi *fundraising* dibutuhkan untuk mewujudkan program-program yang telah direncanakan.

Lembaga wakaf yang ada di Indonesia salah satunya yaitu Badan Wakaf Al-Quran (BWA). BWA adalah organisasi nirlaba (non profit organization) berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Badan Wakaf Al-Quran menggunakan cara modern yang mudah dan praktis untuk membantu orang lain. Badan Wakaf Al-Quran (BWA) mempermudah *wakif* dalam menyalurkan bantuan untuk umat islam hingga ke pelosok negeri.

Program yang terdapat di Badan Wakaf Al-Quran (BWA) yaitu program yang unik dan riil untuk membantu komunitas atau individu yang membutuhkan, setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Oleh karena itu, BWA mencoba membantu mereka dalam program yang sesuai dengan kebutuhannya. Badan Wakaf Al-Quran (BWA) memiliki beberapa cabang di masing-masing daerah salah satunya yang berada di daerah Medan yaitu Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

Ruang lingkup yang dapat dijangkau oleh Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan untuk memberikan sumbangan hasil penghimpunan dana wakaf yang dilakukan di provinsi Sumatera Utara yaitu mencangkup wilayah Tanah karo, Binjai, dan Medan sekitarnya.

Dalam penghimpunan dana di Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan memiliki beberapa kendala baik berasal dari internal maupun eksternal. Dari internal yaitu kurangnya relawan dalam penggalangan dana, dan tidak maksimal dalam penggunaan media sosial untuk mengenalkan program wakaf. Sedangkan dari eksternal adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam berwakaf uang dan Al-Quran sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berwakaf uang dan Al-Quran, kesulitan dalam menjalin kerjasama kepada mitra sebagai tempat penghimpunan dana, dan keterbatasan waktu pembukaan gerai dalam menghimpun dana wakaf.

Berdasarkan hal di atas maka penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana strategi *fundraising* Badan Wakaf Al-Quran (BWA) untuk mewujudkan program-program yang telah di rencanakan. Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **STRATEGI FUNDRAISING DANA WAKAF PADA BADAN WAKAF AL-QURAN (BWA) CABANG MEDAN**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang dan Al-Qur'an.
2. Kekurangan relawan dalam penggalangan dana.

3. Kesulitan dalam menjalin kerjasama kepada mitra untuk melakukan penggalangan dana.
4. Kurangnya penggunaan media sosial untuk mengenalkan program wakaf yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Medan.
5. Keterbatasan waktu dalam pembukaan gerai di tempat penggalangan dana.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana wakaf yang dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi fundraising yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis
Menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan penelitian dimasa akan datang yang berkaitan dengan strategi *fundraising* dana wakaf.
2. Manfaat Praktis
Menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan perkembangan bagi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dalam pelaksanaan strategi *fundraising* dana wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian, penulis membagi penelitian ini menjadi lima bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan terdapat isi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORETIS

Pada Bab II Landasan Teoretis terdapat isi tentang Kajian Pustaka yang membahas pengertian *fundraising* dana wakaf, pengertian strategi dan Kajian Penelitian Terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang Rancangan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Tahapan Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Pemeriksaan Keabsahan Temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Temuan Penelitian dan Pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V Penutup berisi tentang Simpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi dalam bahasa Inggris adalah *strategy*. Berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang artinya “*a general set of maneuvers cried out over come a enemy during combat*” adalah seperti ilmu yang memenangkan para jenderal pada pertempuran (Bryson, 2005). Sedangkan dalam kamus Belanda-Indonesia, strategi berasal dari kata majemuk, yang memiliki arti taktik perang. Istilah strategi dapat dipergunakan sebagai usaha untuk mencapai kemenangan dalam kemiliteran, sehingga diperlukannya cara serta taktik yang baik dan benar (Rahajoekoesoemah, 1995).

Pengertian strategi menurut para ahli

- 1) Menurut Chandler (1962) strategi adalah cara perusahaan untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan tujuan jangka panjang, dengan melakukan tindakan lebih lanjut dan fokus kepada sumber daya.
- 2) Menurut Porter (1985) strategi adalah syarat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan dalam bersaing pada sebuah organisasi atau perusahaan.
- 3) Menurut Hamel dan Prahalad (1995) strategi adalah aktivitas yang selalu meningkatkan dan terus menerus, dilihat dari sudut pandang tentang apa yang diinginkan oleh para konsumen di masa depan. Oleh sebab itu, strategi dimulai dari apa yang akan terjadi bukan dimulai dari apa yang sedang terjadi. Kecepatan perkembangan kreatifitas pasar yang baru dan perubahan keinginan konsumen. Kreatifitas perubahan perlu dilakukan dalam bisnis.
- 4) Menurut Siagian (2004) strategi adalah sebuah tindakan awal yang dibuat dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai suatu organisasi atau perusahaan untuk pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan.

- 5) Menurut Craig dan Grant (1996) strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi menurut *Webster's New Word Dictionary* adalah sebuah keterampilan untuk merencanakan dan mengelola organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan. Strategi ini dapat meningkatkan kemampuan pertahanan bersaing dalam sebuah organisasi atau perusahaan dengan cara yang kreatif untuk melaksanakan misi dan menentukan cara agar terlaksananya suatu kegiatan atau program yang telah dirumuskan. Strategi ini juga sangat penting sebagai alat komitmen pada kualitas dan efektivitas bagi organisasi (Setyani, 2018). Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi adalah perencanaan jangka panjang yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan.

b. Proses Tahapan Strategi

Strategi juga melalui berbagai tahap dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan, yaitu :

- 1) Perumusan strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk di dalamnya pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektifitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga di tentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

- 2) Implemestasi strategi

Setelah kita merumuskan dan memilih strategi yang telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah melaksanakan strategi yang telah di tetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaannya strategi yang dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

3) Evaluasi strategi

Tahap akhir dari strategi ini adalah evaluasi. Strategi ini di perlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur Kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai (Fred, 2002).

c. Fungsi Strategi

Strategi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Assuari, 2013):

- 1) Untuk menjelaskan visi organisasi yang ingin dicapai kepada orang lain.
- 2) Untuk mengetahui kekuatan organisasi dengan peluang yang ada di lingkungan masyarakat.
- 3) Untuk menyelidiki peluang baru.
- 4) Untuk menghasilkan sumber daya lebih banyak dari yang sekarang.
- 5) Untuk mengkoordinasi kegiatan di masa depan.
- 6) Untuk mengimplementasikan aktivitas yang telah dibuat kedepan.

d. Peranan Strategi

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Menurut Grant (1999:21) strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu (Budio, 2019) :

- 1) Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai sukses. Strategi adalah suatu bentuk atau tema yang memberikan kesatuan hubungan antara keputusan-keputusan yang di ambil oleh individu atau organisasi.
- 2) Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Strategi sebagai sarana memeberikan kesamaan arah bagi perusahaan.

- 3) Strategi sebagai target. Konsep strategi akan digabungkan sesuai dengan misi dan visi untuk menentukan posisi perusahaan berada dimana di masa depan.

e. **Perumusan Strategi**

Menurut Goldworthy dan Ashley (1996) ada tujuh aturan dasar dalam perumusan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Harus menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan.
- 2) Arahan strategi harus bisa menentukan rencana.
- 3) Strategi harus fokus pada keunggulan kompetitif.
- 4) Harus diaplikasikan.
- 5) Strategi harus mempunyai orientasi eksternal.
- 6) Fleksibilitas adalah sangat esensial.
- 7) Strategi harus berpusat pada hasil jangka panjang.

2. **Fundraising Dana**

a. **Pengertian *Fundraising***

Fundraising didalam kamus bahasa Inggris-Indonesia artinya adalah penggalangan dana, sedangkan orang yang melakukan penggalangan dana disebut *fundraiser*. *Fundraising* merupakan kegiatan yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi nirlaba dalam upaya mendukung jalannya program dan jalannya roda operasional agar lembaga atau organisasi nirlaba tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan yang telah digariskan (Abidah, 2016).

Menurut Prof. Suparman dari Badan Wakaf Indonesia *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon *wakif* agar mau melakukan amal kebaikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Ini adalah penting, sebab sumber harta wakaf adalah berasal dari donasi masyarakat. Agar target bisa terpenuhi dan proyek wakaf produktif bisa terwujud, maka diperlukan langka-langka strategis dalam menghimpun dana aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan

mempengaruhi orang lain sehingga melahirkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan wakaf (Suparman, 2009).

Penghimpunan dana atau fundraising merupakan kegiatan penting dan utama dalam sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Karena organisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam aktifitasnya selalu berhubungan dengan dana. Fundraising tidak identik dengan uang semata, ruang lingkupnya lebih luas dan mendalam, karena pengaruh fundraising sangat besar bagi eksistensi sebuah lembaga pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf karena dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan mempersempit jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya (Fauziah, 2021).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah kegiatan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana yang diperoleh dengan cara mempengaruhi agar masyarakat menyumbangkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang membutuhkan demi sejahteraan.

Ada tiga kunci yang dapat dijadikan sebagai landasan *fundraising* dan pengelolaan wakaf. *Pertama*, Amanah. Sifat Amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap *nazhir*. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua system yang dibangun. *Kedua*, sifat profesional. Sifat Amanah belumlah cukup sehingga harus diimbangi dengan profesionalitas manajemennya. *Ketiga*, transparan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam melaksanakan tugas-tugas. Setiap aktivitas selalu dibuktikan dengan data yang kuat, sah dan akurat. Dengan transparannya pengelolaan dapat menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi (Asytuti, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa *fundraising* adalah kegiatan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari masyarakat dan akan disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan demi sejahteraan.

b. Tujuan *Fundraising*

Tujuan dilakukannya *fundraising*, adalah sebagai berikut :

- 1) Menghimpun dana, merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana yang dimaksudkan adalah dana wakaf maupun dana operasi pengelolaan wakaf. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tanpa aktifitas *fundraising* maka tidak ada keberlangsungan kegiatan pada lembaga pengelola wakaf. Karena pada akhirnya apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya, kemudian menyebabkan lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya, sehingga pada akhirnya lembaga akan melemah.
- 2) Memperbanyak *wakif. Nazhir* yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah *wakifnya*. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua acara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap *wakif* atau menambah jumlah *wakif* baru. Diantara kedua pilihan tersebut, maka menambah *wakif* adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap *wakif*. Dengan alasan ini maka, mau tidak mau *fundraising* dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk menambah jumlah *wakif*.
- 3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga. *Fundraising* adalah lembaga utama yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif.
- 4) Menghimpun relasi dan pendukung. Relasi atau pendukung harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok ini, maka

lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktifitas *fundraising*.

- 5) Meningkatkan kepuasan *wakif*. Tujuan ini adalah tujuan yang tertinggi dan bernilai untuk jangka Panjang. Disamping itu, *wakif* yang puas akan menjadi tenaga *fundraiser* tanpa diminta, tanpa dilantik dan tanpa dibayar (Suparman, 2009).

c. Metode *Fundraising*

Pada umumnya metode *fundraising* memiliki dua jenis metode yaitu sebagai berikut :

- 1) Metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi *wakif* secara langsung. Seperti *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung.
- 2) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah metode yang dilakukan tidak melibatkan *wakif* secara langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Seperti *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para toko (Nopiardo, 2017).

Ada beberapa cara dalam perencanaan strategi *fundraising* dana wakaf yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf salah satunya dengan menggunakan strategi analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weakness* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *theaets* (ancaman). Analisis SWOT digunakan untuk menggambarkan situasi strategi yang dapat digunakan untuk lembaga atau organisasi (Sedarmayanti, 2014).

Norton menjelaskan bahwa dalam menyusun strategi *fundraising* dana harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Huda, 2015) :

- 1) Menentukan kebutuhan, agar mengetahui perkembangan kegiatan lembaga dan agar lembaga berkembang dengan sendirinya, maka dibutuhkan beberapa faktor seperti pengembangan modal, dana abadi,

mengurangi hidup bergantung kepada orang lain, mengembangkan sumber dana independen dan kemampuan berdiri sendiri dalam jangka panjang.

- 2) Mengidentifikasi sumber dana, seperti dalam menyusun strategi dukungan perorangan, masyarakat yang diajak menjadi anggota untuk memberikan sumbangan dengan berbagai model sumbangan.
- 3) Menilai peluang, dapat diputuskan untuk menentukan sumber-sumber mana yang perlu digali.
- 4) Mengidentifikasi hambatan, hambatan dapat timbul karena sifat organisasi, hal yang diperjuangkan, dan dari lembaga itu sendiri. Oleh karena itu, lembaga perlu mempertimbangkan dalam menyusun strategi *fundraising* dana.

Strategi dalam *fundraising* dapat dilakukan melalui (Apriliani, 2021) :

- 1) Perorangan. Strategi *fundraising* melalui perorangan cara penghimpunan dana ini melalui tatap muka secara langsung (*face to face*), brosur yang disebar, presentasi, *door to door*, dan iklan layanan masyarakat.
- 2) Perusahaan atau lembaga. Strategi *fundraising* melalui perusahaan atau lembaga cara penghimpunan dana ini melalui proposal proyek, *sponsorship* kegiatan, bantuan barang dan jasa, dan kontribusi karyawan.
- 3) Komunitas kecil. Strategi *fundraising* melalui komunitas kecil cara penghimpunan dana ini melalui presentase dan terlibat secara langsung.
- 4) Media sosial. Strategi *fundraising* melalui media sosial cara penghimpunan dana ini melalui brosur, *news-letter*, undangan kegiatan, dan iklan.
- 5) Telepon. Strategi *fundraising* melalui telepon cara penghimpunan dana ini melalui alat komunikasi berupa telepon dengan menghubungi donatur dan mengontak secara terus menerus agar donatur menjadi donatur tetap.

Adanya virus covid 19 bukan hanya berdampak pada sektor perekonomian yang produktif saja, tetapi juga berdampak kepada lembaga sosial. Artinya, banyak lembaga sosial yang terkena dampak dari covid 19 dalam pelaksanaan *fundraising*, seperti lembaga zakat dan wakaf (Radiansyah, 2021).

3. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *al-waqf* dari kata *waqafa yaqifu waqfan*, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah *al-hubu* dalam bentuk jamaknya *al-ahbas* dari kata *habasa yahbisu tahbisan*, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan, maksudnya ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah SWT. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti yaitu arti kata kerja adalah tindakan mewakafkan, dan arti kata benda adalah obyek tindakan mewakafkan. Sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Setiadi, 2021).

Di dalam perspektif hukum *fiqh* wakaf adalah salah satu ibadah dalam bentuk sosial yang tidak memiliki rujukan dari Al-Quran ataupun Hadist secara terperinci. Ulama berpendapat bahwa wakaf adalah bagian dari perintah untuk melakukan *al-Kayr* (kebaikan). Allah SWT berfirman didalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2 : 43 yang artinya “*Hai orang-orang yang beriman rukuklah dan sujudlah serta beribadahlah kamu sekalian kepada Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan*” (Naim, 2017). Dalam pandangan ekonomi, wakaf merupakan sebuah sarana dalam membangun harta produktif yang dapat digunakan sebagai instrument pemberdayaan masyarakat dalam membangun harta produktif agar hasilnya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh orang yang berhak menerimanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa wakaf harus dapat menjadi lahan produktif agar hasil manfaatnya bisa terus-menerus didapatkan (Agita, 2021).

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat (1), Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesian No. 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tanggal

10 Juni 1991 Buku, Bab I, Pasal 215 (1). Pasal (1) PP No. 28/1977 menyatakan : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan keperibadatan atau umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Islam adalah agama yang tuntutan hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tuntutan dalam transaksi dan kegiatan ekonomi yang menjadi bagian penting dari kehidupan. Dengan ekonomi yang cukup akan menjadikan hidup ini menjadi baik dan sejahtera (Dianto, 2021).

b. Definisi Wakaf Menurut Ahli Fiqih

Beberapa pendapat ahli fiqih tentang wakaf :

1) Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hambal

Menurut imam syari’I dan Hambali wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna syarat dan rukun perwakafan. Seorang *waqif* tidak berhak lagi atas harta yang telah di wakafka, seperti : menukarkan warta wakaf, mewariskan harta wakaf kepada ahli waris. Imam syafi’I mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda , yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial). Ahmad bin Hambali mengatakan wakaf terjadi karena dua hal. Pertama, karena perbuatan bahwa dia dapat dikatakan mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikan masjid, kemudian mengizinkan orang shalat didalamnya secara langsung ia telah mewakafkan hartanya menurut perbuatannya. Walaupun secara lisan ia tidak menyebutkannya. Kedua, dengan lisan baik dan jelas (*sarih*) atau tidak. Bila menggunakan lisan maka *waqif* tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas harta yang telah di wakafkan dan tidak dapat ditarik kembali. Hambali mengatakan harta wakaf harus memiliki nilai jual, walaupun setelah diwakafkan tidak boleh dijual dan benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu, tapi untuk selamanya (Waluya, 2018).

2) Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik pewakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari *waqif*,

bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika *waqif* wafat maka harta tersebut menjadi harta ahli waris. Jadi yang timbul dari wakaf adalah menyumbangkan manfaat. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan, baik sekarang maupun yang akan datang (Permana, 2021).

3) Imam Maliki

Menurut Imam Maliki wakaf adalah tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari pemiliknya, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya berupa upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk waktu tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dengan kata lain, pemilik harta wakaf menahan bend aitu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi memperbolehkan pemanfaatan hasilnya untuk kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan sedangkan harta itu masih milik pewakif. Perwakafan itu berlaku untuk masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya) (Permana, 2021).

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh ahli fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Tetapi para ahli fiqh berbeda pendapat dalam hak kepemilikan harta wakaf. Menurut Imam Syafi’I dan Hambali apabila harta telah diwakafkan maka *wakif* tidak berhak lagi atas harta tersebut. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Maliki harta yang telah diwakafkan masih menjadi milik *waqif* hanya saja harta tersebut diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat.

c. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur’an

Dasar hukum wakaf berasal dari Al-Qur’an maupun Hadist diantaranya adalah sebagai berikut :

Didalam Q.S Al-Baqarah (2) : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (Karunia- Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 261).

Didalam Q.S Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَمَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali Imran (3) : 92).

Didalam Q.S Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya.” (Q.S Al-Baqarah (2) : 267).

Didalam Q.S Al-Hajj : 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.” (Q.S Al-Hajj : 77).

2) Hadist

Didalam Hadist Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرِ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ هِيَ فِي النَّهْبِ هِيَ فَقَالَ

أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَ بَسْتُ

أَصْلَهَا وَتَصَّ هِ دَفَّتْ بِهَا فَتَصَّ هِ دَقَّ عُمَرُ أَنَّهُ لَ يَبَاعُ أَصْلَهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ

وَالْفُرْقَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ ضَيْفٍ وَابْنِ آلِ هِ سَبِيلِ لَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ ا

بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. HR. Bukhori dalam Ibnu Hajar (2000: 5/502-507) (Usman, 2015).

Rasulullah SAW bersabda

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).

Dari penjelasan beberapa surah yang terdapat didalam Al-Quran maupun Hadist diatas dapat disimpulkan bahwasannya harta benda wakaf akan menjadi amal jariyah yang tidak pernah putus walaupun orang yang mewakafkan harta bendanya telah wafat. Wakaf juga salah satu syariat yang di anjurkan oleh Allah SWT dan di contohkan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat untuk membagikan sebagian harta yang dapat bermanfaat dalam waktu yang lama bagi orang yang membutuhkan.

3) Ijma

Menurut Imam Syafi’I bahwa terdapat 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia dan Imam Tarmidzi meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan Nabi atau kalangan lainnya, ia tidak melihat perbedaan pendapat dari kalangan mutaqqaddimin tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah atau wakaf yang lainnya (Latifah, Nur Azizah, 2019).

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir dan mayoritas para sahabat mengamalkan syariat wakaf.(*al-Qurthubi*, 1949: 339) Kemudian Ibn Hubairah mengatakan bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula Ibn Qudamah mengatakan tidak ada seorangpun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya.(*Ibnu Qudamah*, 1936:185).

d. Sejarah Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW karena wakaf disyariatkan ketika Nabi SAW mendirikan negara Islam di Madinah. Nabi Muhammad SAW mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. Sedangkan dari kalangan sahabat yang pertama kali melakukan wakaf ialah Umar bin Khatab dengan mewakafkan sebidang tanah di Khaibar. Kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan sebuah kebun bernama Bairaha. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'ad bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah Istri Rasulullah SAW.

Perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran islam di seluruh dunia. Pada awal islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia yang telah memeluk agama islam mewakafkan sebagian tanahnya untuk mendirikan masjid-masjid. Dengan berkembangnya zaman masyarakat Indonesia mulai meluaskan wakaf nya sebagai tempat kegiatan pendidikan dengan mendirikan madrasah dan pesantren.

Masa awal tumbuhnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke- 12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru sufi ke Nusantara. Peran guru sufi ini memberi pengaruh pada penduduk setempat dan memberi andil bagi penyebaran Islam. Sampai dengan abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi dalam mengembangkan ajaran Islam semakin luas dan mulai masuk melalui pintu-pintu istana kerajaan di Nusantara. Bukti paling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali biasanya memulainya dengan mendirikan pesantren dan Masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (w.1419 M) dan Sunan Ampel (w.1467 M), yang kemudian diikuti oleh para tokoh Walisongo lainnya. masjid dan pesantren-pesantren, di samping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai

institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya (Huda, 2015).

Dapat disimpulkan bahwa praktek wakaf telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu untuk menyebarkan agama islam di Nusantara . Akan tetapi pada zaman dahulu wakaf di Indonesia lebih fokus pada bidang keagamaan. Seiring dengan perkembangan zaman wakaf di Indonesia sudah mencakup berbagai bidang seperti bidang sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan umat.

e. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun rukun wakaf adalah sebagai berikut (Pramono, 2019) :

- 1) *Wakif* adalah orang yang menyerahkan harta atau uangnya untuk berwakaf.
- 2) Akad adalah perjanjian berupa pernyataan *wakif* tentang penyerahan harta wakaf.
- 3) *Maukuf alaih* adalah penerima wakaf baik perorangan atau lembaga yang menjadi tujuan penerima manfaat hasil wakaf.
- 4) *Maukuf* adalah harta atau uang yang diserahkan sebagai wakaf.
- 5) *Mutawalli* adalah orang yang menjadi perwakilan hukum atas harta yang bukan miliknya, serta bertanggungjawab untuk mengelola, mengamankan, mengembangkan, dan meningkatkan harta wakaf.

Adapun syarat wakaf adalah sebagai berikut (Permana, 2021) :

- 1) *Wakif* adalah orang yang menyerahkan harta bendanya untuk di wakafkan. *Wakif* bisa dalam bentuk individu atau organisasi. Individu harus memiliki syarat merdeka, dewasa, memiliki akal yang sehat, dan pemilik sah harta benda yang diserahkan untuk diwakafkan. Sedangkan organisasi harus memiliki syarat memenuhi ketentuan organisasi untuk menyerahkan harta benda yang diwakafkan.
- 2) *Nadzir* adalah individu atau lembaga yang diserahkan harta benda wakaf untuk di kelola dan disalurkan.
- 3) Harta benda wakaf adalah sesuatu hal yang memiliki nilai materil baik benda bergerak atau tidak bergerak yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama.

Berdasarkan syarat sahnya harta benda wakaf, harta benda wakaf harus memiliki syarat yaitu harta benda wakaf yang *mutaqawwim* (harta yang boleh dimanfaatkan berdasarkan hukum syara') dan tidak boleh yang mengandung unsur keharaman seperti buku anti islam, alat musik yang diharamkan dalam islam karena dapat menimbulkan kemudharatan. Diketahui pihak lain (saksi) ketika harta benda akan diwakafkan. Harta benda harus milik *pewakif*.

- 4) Ikrar atau akad wakaf adalah pernyataan dari *wakif* untuk mewakafkan harta miliknya. Ikrar atau akad wakaf dilakukan oleh *wakif* dan *nadzir* berserta dua orang saksi untuk menyaksikan penyerahan harta benda wakaf dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Islam menjunjung tinggi kewajiban akad dan pengucapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko dari informasi yang tidak merata atau tidak moral (Hayati, 2020).
- 5) Peruntukan harta benda wakaf adalah untuk mencapai fungsi dan tujuan wakaf. Harta benda wakaf dapat diperuntukan untuk sarana ibadah, sarana kesehatan dan pendidikan, panti asuhan, dan kemajuan ekonomi untuk mensejahterakan umat.

f. Macam-Macam Wakaf

Wakaf terdiri dari beberapa macam-macam wakaf berdasarkan (Latifah, 2019) :

- 1) Wakaf berdasarkan tujuan memiliki tiga macam yaitu *Pertama*, Wakaf *Dzurri* atau wakaf ahli adalah wakaf yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada *wakif*, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu. *Kedua*, Wakaf *Khairi* adalah wakaf yang bertujuan untuk kepentingan agama atau masyarakat yang dapat digunakan secara umum seperti : pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, jembatan dan lain sebagainya yang bersifat umum. *Ketiga*, Wakaf *Musyarak* adalah wakaf gabungan antara wakaf *dzurri* dan wakaf *khairi* yang bertujuan untuk umum dan keluarga secara bersama.

- 2) Wakaf berdasarkan kegunaan harta memiliki dua macam yaitu *Pertama*, Wakaf Langsung yang digunakan secara langsung harta benda wakafnya untuk tercapainya sebuah tujuan seperti : rumah sakit, masjid, dan lain-lain. *Kedua*, Wakaf Produktif yang harta benda wakafnya digunakan untuk kegiatan produktif dan hasilnya akan digunakan untuk tujuan wakaf.
- 3) Wakaf berdasarkan jenis barangnya adalah segala jenis benda yang memiliki nilai seperti tanah, pertanian, Al-Quran, sajadah, masjid, dan lain-lain yang bermanfaat. Sedangkan wakaf uang digunakan sebagai pinjaman bagi orang yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan ketika dikembalikan, dan digunakan sebagai wakaf produktif untuk keperluan produksi.
- 4) Wakaf berdasarkan manajemennya memiliki empat macam yaitu *Pertama*, harta benda wakaf dikelola oleh *wakif* sendiri atau keluarganya. *Kedua*, harta benda wakaf dikelola oleh orang lain atau lembaga yang bergerak dibidang wakaf. *Ketiga*, harta benda wakaf yang diurus oleh hakim karena dokumennya telah hilang. *Keempat*, harta benda wakaf yang dikelola oleh pemerintah.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel II.1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rizka Yasin Yusuf (2018)	Strategi <i>Fundraising</i> Di Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah.	Hasil dari penelitian strategi <i>fundraising</i> yang dilakukan Lanzas Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah dengan menggunakan dua model

			<p>metode yaitu <i>Above The Line Dan Bellow The Line</i>. <i>Above The Line</i> yaitu komunikasi melalui media massa sebagai sarana mempromosikan <i>brand</i> atau merek berbasis media elektronik. Sedangkan <i>Bellow The Line</i> yaitu teknik periklanan yang lebih spesifik dalam memasarkan produk atau layanannya yang dapat berupa aktivitas yang berhubungan atau berinteraksi secara dengan donatur.</p>
2	Nur Malik Ibrahim (2019)	<p><i>Strategi Fundraising Berbasis Media Sosial Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu</i></p>	<p>Hasil dari penelitian strategi <i>fundraising</i> di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu adalah <i>kesatu</i>, strategi yang dilakukan oleh BMH adalah merumuskan isi konten di media sosial <i>facebook</i> dan waktu yang tepat untuk mempostingnya. Postingan meliputi tiga hal yaitu sosialisasi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), materi dakwah, dan dokumentasi hasil kegiatan program kerja. <i>Kedua</i>, dalam pengimplementasiannya BMH memposting pamflet, foto atau video setiap hari. Dari hasil pengamatan penulis,</p>

			<p>setiap hari BMH memposting yang isi kontennya mengenai dakwah yang bersifat umum. Namun apabila ada momen yang bagus untuk sosialisasi ZIS maka postingannya akan berhubungan dengan ZIS, contohnya apabila sedang mendekati musim kurban maka BMH akan gencar memposting yang berhubungan dengan kurban.</p>
3	Eka Khumaidatul Khasanah (2019)	<i>Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang di KSPPS Tamzis Bina Utama</i>	<p>Hasil dari penelitian strategi <i>fundraising</i> di KSPPS Tamzis Bina Utama adalah bahwa Baitul Maal KSPPS Tamzis menerapkan konsep BMT Inheren dalam menghimpun dana (<i>fundraising</i>) wakaf uang. BMT Inheren ini merupakan penyatuan pelayanan kegiatan tamwil (bisnis) dan maal (sosial). Sehingga dalam diri setiap karyawan berusaha menanamkan penguasaan pelayanan tamwil tanpa mengesampingkan pelayanan maal. Hal ini diterapkan agar tujuan profit dan manfaat tercapai secara bersamaan. Konsep ini juga ditunjang dengan kehadiran aplikasi M-</p>

			Tamzis yang memudahkan anggota maupun karyawan melakukan transaksi baik tamwil maupun maal.
4	Ulfah Munawaroh (2020)	<i>Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Pada Yayasan Al Ikhlas Ponogoro</i>	Hasil dari penelitian strategi <i>fundraising</i> di Yayasan Al Ikhlas Ponogoro adalah dalam melakukan strategi <i>fundraising</i> wakaf Yayasan Al Ikhlas Ponorogo telah menerapkan unsur-unsur <i>fundraising</i> , sebagaimana teori Michael Norton seperti halnya, analisis kebutuhan, profil donatur, produk, promosi. Selain itu Yayasan Al Ikhlas Ponorogo telah menerapkan prinsip-prinsip <i>fundraising</i> seperti meminta, berhubungan dengan orang lain, kepercayaan, menjual, ucapan terimakasih dan pertanggungjawaban. <i>Fundraising</i> aset Yayasan Al Ikhlas memberikan dampak positif yang cukup besar dalam mencapai kemandirian Yayasan dan meningkatkan citra baik pada Yayasan Al Ikhlas Ponorogo.
5	Fitrotul Muna (2021)	<i>Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Uang Berbasis Digital Banking</i>	Hasil penelitian strategi <i>fundraising</i> yang terdapat di dalam program wakaf hasanah

		<p><i>Pada Program Wakaf Hasanah BNI Syariah.</i></p>	<p>BNI syariah adalah bank BNI syariah menetapkan 2 jenis metode yakni langsung (<i>direct fundraising</i>) dan tidak langsung (<i>indirect</i>). Metode langsung meliputi pembukaan Rekening ATM, <i>Open Table</i>, Penawaran Khusus Pada Nasabah, dan Menganjurkan Staf Berwakaf. Sedangkan metode tidak langsung meliputi <i>Website</i> BNI Syariah, <i>Website</i> Wakaf Hasanah, Bekerjasama dengan lembaga nadzir, media sosial, media massa, brosur, <i>banner</i>, dan nasabah dominan.</p>
--	--	---	---

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang strategi *fundraising*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat pelaksanaan risetnya. Pada penelitian ini dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yang sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian tentang strategi *fundraising* dana wakaf tempat tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik (Sujarweni, 2020).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan yang beralamat di Komplek Citra Wisata, Jl Karya Wisata, Blok IX No. 32 Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor.

Pengerjaan penelitian ini dimulai dari :

1. Pengajuan judul yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021.
2. Observasi awal yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2021.
3. Pembuatan proposal yang dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021 sampai tanggal 14 Januari 2022.
4. Bimbingan Proposal yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2022 sampai tanggal 26 Januari 2022 ACC Proposal.
5. Seminar Proposal yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022.
6. Penelitian dan Penulisan Hasil Penelitian yang dilakukan pada tanggal 17 Februari 2022 sampai tanggal 22 Maret 2022.
7. Bimbingan Skripsi yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 sampai tanggal 30 Maret 2022 ACC Skripsi.
8. Sidang Skripsi yang dilakukan pada tanggal 13 April 2022.

Waktu penelitian dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel III. 1
Waktu Penelitian

Keterangan	Bulan dan Minggu																	
	Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pengusulan Judul																		
Observasi Awal																		
Pembuatan Proposal																		
Bimbingan Proposal																		
Seminar Proposal																		
Penelitian																		
Penulisan Hasil Penelitian																		
Bimbingan Skripsi																		
Sidang Skripsi																		

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek untuk menentukan dari mana sumber data penelitian diperoleh (Sujarweni, 2020). Jenis penelitian kualitatif berdasarkan sumber data, dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui tahapan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi, dokumentasi dan wawancara

yang dilakukan kepada pihak Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan tempat penelitian, seperti buku, jurnal, ayat-ayat Al-Quran atau hadist dan *website*. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, ayat-ayat Al-Quran atau hadist dan *website* yang berhubungan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi guna menjawab rumusan masalah penelitian melalui cara tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan. Proses wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk menjawab penelitian yang sedang diteliti mengenai strategi *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung yang dilakukan di tempat penelitian yaitu Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi *fundraising* dana wakaf yang digunakan di Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengamatan melalui dokumenter tertulis yang berupa gambar, biografi, surat-surat pribadi, artikel, brosur dan *website*. Semua data dikumpulkan peneliti yang berhubungan dengan Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan berdasarkan dengan pengumpulan data. Analisis data selama di lapangan mengikuti model Miles dan Huberman dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data yaitu (Sugiyono, 2017) :

1. Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum hal-hal yang penting sesuai dengan tema penelitian dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data dapat memudahkan peneliti untuk memahami keadaan yang terjadi dan merencanakan hal yang selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan mendapatkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dalam bentuk deskripsi atau gambaran yang jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Verifikasi digunakan untuk penetapan makna dari data yang diperoleh.

Harapan dalam penelitian ini yaitu dapat menjawab rumusan masalah mengenai strategi *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan dengan jelas dan ilmiah.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Data yang penelitian ini adalah data kualitatif maka uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu merujuk pada uji validitas data kualitatif menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk melihat keabsahan data. Menurut Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan Teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

2. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*membercheck*) dengan tiga sumber data.

Triangulasi teknik dilakukan untuk membandingkan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan untuk membandingkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan subyek penelitian yaitu Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Wakaf Al-Qur'an

Badan wakaf Al-Qur'an adalah sebuah lembaga filantropi islam yang profesional yang bertujuan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan harta wakaf untuk kemaslahatan umat muslim. Badan wakaf Al-Qur'an adalah sebuah jembatan untuk memudahkan umat islam beramal shalih dengan membantu umat lainnya yang sedang membutuhkan.

Wakaf Al-Qur'an adalah cara modern yang mudah dan praktis untuk membantu orang lain. Salah satu ciri seorang muslim adalah senang membantu orang lain. Dia tidak akan berdiam diri melihat kesulitan yang dialami oleh saudaranya sekalipun ia tidak mengenalnya. Islam mendorong seorang muslim memperhatikan urusan saudaranya sebagaimana hadits Rasul SAW :

"Tidak beriman seorang muslim itu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri" (Hadis Riwayat Bukhari). Wakaf quran mempermudah Anda menyalurkan bantuan untuk saudara kita hingga ke pelosok negeri.

Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk ke jalan yang lurus dan pemberi kabar gembira bagi setiap muslim yang mengerjakan amal shaleh. Al-Qur'an juga sebagai pedoman praktis untuk manusia ketika menjalankan berbagai aspek dikehidupannya. Oleh karena itu mengajarkan Al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk yang implementatif adalah suatu hal yang *dharuri* (penting).

Atas kesadaran ini, maka pada tahun 2005 sejumlah Ulama dan Profesional Muslim menggagas sebuah lembaga yang diberi nama Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan tercatat dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005. Pada 1 Juni 2006 BWA mendapat sambutan baik dan dukungan dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006.

Akta Pendirian Perkumpulan Badan Wakaf Al Qur'an di Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH. Mkn tanggal: 12 Desember 2014 Nomor. 88. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-00851.60.10.2014 sebagai Badan Hukum Perkumpulan pada 16 Desember 2014. Tanda daftar Perkumpulan atau Organisasi Sosial nomor : 01/10.1.0/31/74.01.1001/-1.848/2017 tanggal 13 September 2017. NPWP : 80.905.824.1-015.000.

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) memiliki beberapa cabang di setiap provinsi seperti Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yang mulai beroperasi pada tahun 2017 dan mulai menjalankan kegiatannya untuk mencapai tujuan dan target-target yang telah ditetapkan.

2. Visi dan Misi Badan Wakaf Al-Qur'an

Adapun visi dan misi yang dimiliki oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) adalah sebagai berikut :

Visi:

- 1) Menjadikan wakaf sebagai gaya hidup muslim.
- 2) Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang terdepan dan syar'i.

Misi:

- 1) Menyalurkan Al Qur'an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah.
- 2) Mendukung para da'i di pelosok negeri melakukan pembinaan dan pengajaran Al Qur'an dengan metode yang membekas.
- 3) Mengembangkan program pendukung yang inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan.
- 4) Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan kemanusiaan.

3. Logo Badan Wakaf Al-Qur'an

Adapun logo dari Badan Wakaf Al-Qur'an dapat dilihat dibawah ini :

Gambar IV.1
Logo Badan Wakaf Al-Quran



Sumber : <https://www.wakafquran.org>

4. Kegiatan *Fundraising* Dana Wakaf

Strategi penghimpunan dana yang diterapkan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ada lima cara yaitu:

- 1) Presentasi, merupakan kegiatan berbicara atau mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an yang dilakukan di masjid-masjid, kantor-kantor dan di perusahaan serta tempat-tempat lainnya.
- 2) Gerai, merupakan kegiatan penghimpunan dana dengan cara membuka gerai- gerai wakaf di sekitaran masjid-masjid, kantor-kantor dan tempat-tempat lainnya untuk mengajak masyarakat berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.
- 3) Penjemputan wakaf, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan juga memiliki strategi penjemputan dana wakaf langsung ke rumah wakif yang ingin berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.
- 4) Kotak amal, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan juga menyebarkan beberapa kotak amal di masjid-masjid, rumah makan, toko-toko yang kemudian akan dikutip dalam seminggu sekali.
- 5) Berdonasi online. Badan wakaf juga memberikan fasilitasi untuk masyarakat yang ingin berdonasi melalui online yaitu melalui *website* resmi BWA pusat.

- 6) *Wakaf Goes School* (WGS), Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Medan memiliki program *Wakaf Goes School* (WGS) yang targetnya adalah sekolah-sekolah mengajak pihak sekolah, murid-muridnya beserta wali murid untuk berwakaf.
- 7) *Action Executive* (AE), Badan Wakaf Al-Qur'an Cabang Medan memiliki program *Action Executive* (AE) adalah strategi *fundraising* yang dilakukan melalui *mobile phone* dengan mengirimkan konten-konten tentang wakaf kepada masyarakat melalui *whatsApp*.

Ketentuan ataupun syarat-syarat untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an sangat mudah, cukup dengan mewakafkan dana minimal Rp.100.000, secara otomatis masyarakat telah berwakaf satu Al-Qur'an, dengan dana Rp.100.000 tersebut sudah termasuk dana pencetakan, biaya operasional dan dana pembinaan. Karena Al-Qur'an tersebut bukan hanya sekedar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan tetapi pihak Badan Wakaf Al-Qur'an juga akan membina mereka dengan Al-Qur'an. Ketentuan diatas juga berlaku pada seluruh program-program BWA, hanya dengan dana minimal Rp. 100.000 para wakif bisa berwakaf seperti program Indonesia belajar, wakaf produktif, sedekah kemanusiaan dll.

5. Program-Program Badan Wakaf Al-Qur'an

Adapun program-program yang terdapat pada Badan Wakaf Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1) Wakaf Al-Qur'an Dan Pembinaan

Wakaf Al-Qur'an dan Pembinaan (WAP) adalah program BWA yang telah mendistribusikan mushaf Al-Qur'an mulai dari sabang sampai marauke. Program ini dibuat untuk menelusuri wilayah-wilayah yang rawan aqidah dan rawan pendidikan. BWA berhasil untuk meninggalkan jejak dengan silaturahmi dan Al-Qur'an serta menyertakan dukungan untuk melakukan pembinaan Al-Qur'an kepada daerah-daerah yang membutuhkan pembinaan Al-Qur'an. Pihak BWA disini mengambil dua peran yaitu sebagai penyalur Al-Qur'an dan pembinaan Al-Qur'an. BWA sendiri yang akan mendistribusikan secara langsung kedaerah-daerah.

2) *Water Action For People*

Program wakaf sarana air bersih yang diresmikan pada tahun 2006. Program ini adalah proyek pertama Badan Wakaf Al Quran (BWA) pada program *Water Action for People* (WAFP). Dan Alhamdulillah sampai Maret 2022, BWA telah sukses membangun 37 sarana Air Bersih yang tersebar ke berbagai pulau di Nusantara berkat rasa empati masyarakat kepada sesama.

3) Tebar Cahaya Indonesia Terang

Program ini adalah program untuk pembangunan listrik tenaga air Pikohidro dan Proyek berikutnya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air Mikrohidro kapasitas 50 KVA di pelosok-pelosok negeri yang belum ada aliran listrik.

4) Wakaf Khusus Dakwah

Badan Wakaf Al Qur'an (BWA) membuat proyek untuk menyediakan fasilitas dakwah dengan mengumpulkan berbagai sarana untuk dakwah seperti motor dan sekarang Badan Wakaf Al Qur'an (BWA) telah berhasil mengumpulkan 26 unit sarana untuk dakwah.

5) *Zakat Peer To Peer*

Badan Wakaf Al Qur'an (BWA) bukan badan Amil Zakat. Program *Zakat Peer to Peer* (ZPP) muncul atas dasar kepercayaan para wakif yang juga menginginkan untuk menitipkan kewajiban zakatnya kepada BWA. Program ini menghadirkan konsep 100% zakat Anda diterima oleh Mustahik (penerima zakat, 8 asnaf atau golongan). Tanpa dipotong untuk operasional BWA, didistribusikan secara selektif disertai pengarahan agar efektif bahkan lebih produktif serta sesuai yang dituntunkan dalil syara'.

6) Indonesia Belajar

Indonesia belajar adalah program dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) yang membantu anak-anak kurang mampu untuk bersekolah dan mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan. Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) memfasilitasi

beasiswa kepada anak-anak yang ingin bersekolah sampai kejenjang universitas.

7) Wakaf Produktif

Wakaf produktif yang pahalanya akan terus mengalir dan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. BWA mengajak umat muslim untuk membeli aset yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Wakaf produktif ini seperti sebidang tanah yang dapat dikelola dan di tanami yang hasilnya akan dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan.

8) Sedekah Kemanusiaan


Sedekah kemanusiaan adalah program untuk membantu masyarakat yang sakit dan tidak memiliki biaya untuk perobatan dan memberikan bantuan kepada para korban bencana.

6. Struktur Bagan Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan

Adapun gambar struktur bagan pada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan dapat dilihat dibawah ini :

Gambar IV.2

Struktur Organisasi Badan Wakaf Al-Quran



Adapun deskripsi tugas dan tanggungjawab pada struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Koordinator Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan (Erwinsyah Putra, MT)
 - 1) Mengkoordinir semua anggota dan menempatkan tugas masing-masing anggota. Membuat rancangan anggaran dana untuk biaya operasional.
- b. Administrasi keuangan (Suci Hati, SM)
 - 1) Menginput data keuangan yang berwakaf online
 - 2) Mengatur keuangan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan.
 - 3) Memberikan pengarahan pengisian kuitansi kepada karyawan penjaga gerai.
- c. PJ *Fundraising* (Yudha Winata, S.Sos)
 - 1) Mengatur kegiatan relawan.
 - 2) Mengecek absen relawan.
 - 3) Memastikan kotak wakaf berjalan.
 - 4) Memandu rapat.
- d. *Canvasser* (Supriadi)

Canvasser adalah kegiatan mengurus perizinan kepada pihak lembaga seperti kantor – kantor dan masjid-masjid untuk mendapatkan tempat membuka gerai ataupun tempat untuk melakukan kegiatan marketing Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.
- e. *Presenter* (Sabli Damanik)

Untuk presentasi ataupun mansosialisasikan program-program Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan ke lembaga-lembaga yang sebelumnya telah memberikan izin untuk presentasi melalui *canvasser*.
- f. Administrasi *Presenter* (Habib R)
 - 1) Mendampingi *presenter* untuk mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan kepada lembaga-lembaga yang telah

memberikan izin kepada pihak Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

- 2) Bertugas untuk melakukan kegiatan pencatatan kuitansi-kuitansi para wakif yang telah berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.
- 3) Melakukan transaksi pengiriman dana wakaf melalui lembaga keuangan.

g. Gerai

Adalah kegiatan membuka gerai Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan untuk menghimpun dana dan gerai merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan kepada masyarakat dengan cara membagi-bagikan brosur kemasyarakat yang ada di sekitar gerai.

h. *Wakaf Goes School* (Rani Sihotang, S.Ak)

Mencari sekolah-sekolah untuk diajak kerjasama dengan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dalam rangka menawarkan program – program BWA.

i. Kotak Amal (Ardiansyah)

Menyebarkan kotak amal keseluruhan wilayah Medan dan sekitarnya seperti toko-toko, rumah makan, bengkel atas nama Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan.

Adapun yang menjadi Ruang Lingkup Pekerjaan Relawan pada Badan Wakaf Al-Quran (BWA) Cabang Medan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyampaikan dan menjelaskan program BWA Ke calon pewakif.
- 2) Menyetorkan uang wakif ke bank satu hari setelah jam kerja.
- 3) Melaporkan aktivitas harian ke PJ.
- 4) Menjaga *asset* atau *tools* BWA.
- 5) Melakukan absen melalui *share location* via *whatsapp* grup (absen masuk dan pulang).
- 6) Waktu kerja yang wajib dipenuhi oleh relawan adalah miniman 8 jam/hari (*flexi time*) diluar jam istirahat

7. Paket Program Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an

Adapun paket program wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.1

Paket Program Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an

No	Jenis Wakaf	Jumlah	Kode	Keterangan
1	Wakaf Al-Qur'an Dan Pembinaan	Rp. 100.000	10	Tambahan kode angka Rp. 10,- saat tranfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
2	Wakaf Air Bersih	Rp. 100.000	30	Tambahan kode angka Rp. 30,- saat tranfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
3	Tebar Cahaya Indonesia Terang	Rp. 100.000	40	Tambahan kode angka Rp. 40,- saat tranfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
4	Wakaf Khusus Motor Dakwah	Rp. 100.000	54	Tambahan kode angka Rp. 54,- saat tranfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
5	Wakaf Produktif	Rp. 100.000	60	Tambahan kode angka Rp. 60,- saat

				transfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
6	Sedekah Kemanusiaan	Rp. 100.000	71	Tambahan kode angka Rp. 71,- saat transfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
7	Indonesia Belajar	Rp. 100.000	80	Tambahan kode angka Rp. 80,- saat transfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.
8	Zakat Peet To Peer	Rp. 100.000	81	Tambahan kode angka Rp. 81,- saat transfer, untuk kemudahan identifikasi paket program wakaf anda.

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian yang dilakukan pada tanggal 19 maret 2022 di Kantor Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yang beralamatkan di Komplek Citra Wisata, Jl Karya Wisata, Blok IX No. 32 Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor. Peneliti melakukan wawancara dengan Ust Erwinsyah MT, selaku Region Head Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan strategi fundraising dana wakaf yang dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Strategi *fundraising* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yaitu :*Pertama*, ada presentasi, presentasi disini kami menjelaskan tentang Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) itu sendiri beserta program-program yang sedang kami jalankan, untuk lokasi presentasi biasanya kami melakukan presentasi di masjid-masjid, perwiraan, kantor, dan perusahaan yang sebelumnya sudah kami berikan proposal untuk kerjasama. *Kedua*, pembukaan gerai wakaf di berbagai tempat seperti di masjid-masjid, pusat perblanjaan, dan tempat yang strategis lainnya untuk melakukan *fundraising* dana wakaf dengan cara membagikan brosur Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) pada masyarakat. *Ketiga*, ada penjemputan wakaf kerumah calon pewakif, strategi ini dibuat untuk memudahkan pewakif dalam berwakaf. *Keempat*, kotak amal, sebelumnya relawan kami akan melakukan presentasi ke berbagai tempat seperti masjid, rumah makan, dan toko-toko untuk mendapatkan izin peletakkan kotak amal ditempat tersebut, kemudian kotak amal tersebut akan di kutip oleh relawan kami seminggu sekali. *Kelima*, berdonasi online, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) menyediakan layanan wakaf online untuk memudahkan para pewakif dalam berwakaf hanya dengan membuka website resmi Badan Wakaf Al-Qur'an. *Keenam*, program terbaru kami yaitu *wakaf goes school* yaitu kami akan memberikan proposal ke berbagai sekolah yang memungkinkan untuk pelaksanaan *fundraising* dana wakaf. *Ketujuh*, AE (*Action Executive*) yaitu dengan mengirimkan konten-konten tentang wakaf kepada masyarakat dalam bentuk via phone baik berupa SMS, maupun *Whattshap*.

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Yang menjadi hambatan kami dalam pelaksanaan *fundraising* yaitu kesulitan dalam mendapatkan izin untuk pelaksanaan kegiatan *fundraising* dana wakaf oleh pengelola masjid, maupun lembaga-lembaga yang akan diajak kerjasama. Kurangnya relawan atau *fundraiser* untuk pelaksanaan *fundraising*. Tempat pelaksanaan *fundraising* yang sangat jauh. Kurangnya

pengetahuan masyarakat tentang wakaf. Dan pandangan buruk terhadap Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.

3. Bagaimana cara untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Ada beberapa cara untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yaitu : *Pertama*, dengan langsung datang ke kantor kami yang beralamat di Komplek Citra Wisata, Jl Karya Wisata, Blok IX No. 32 Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor. *Kedua*, dengan datang langsung ke gerai wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yang terdapat di beberapa masjid di sekitar medan seperti Masjid Al-Ridha Bilal, Masjid Ubudiyah Aulawiyah Tj Morawa. *Ketiga*, dapat secara online melalui website resmi Badan Wakaf Al-Qur'an, *Keempat*, dapat menghubungi nomor para relawan kami untuk penjemputan wakaf ke rumah.

4. Bagaimana penyaluran dana wakaf yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Untuk penyaluran dana wakaf, Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan akan mensurvei kelokasi dan juga melaporkannya ke pusat kemudian setelah diproses dan disetujui dari pusat, maka Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan akan menyalurkan dana wakaf secara langsung kepada masyarakat atau wilayah yang membutuhkan.

5. Seberapa penting peran fundraiser dalam pelaksanaan fundraising dana wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Sangat penting karena tanpa adanya *fundraiser* maka program-program yang telah di buat oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan tidak akan berjalan, *fundraiser* menjadi pemeran utama dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising* dan juga sebuah lembaga filantropi seperti Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ini.

6. Apakah terdapat dampak selama masa pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan *fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Sangat berdampak, pada masa pandemi covid-19 ini berkurang jumlah pewakif, mungkin karena faktor ekonomi pewakif yang juga terkena dampak pandemi covid-19 ini, belum lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan PPKM yang membatasi pelaksanaan kegiatan *fundraising* Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.

7. Daerah mana saja yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Untuk daerah yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf yaitu daerah Medan dan sekitarnya, Binjai, Deli Serdang, dan juga Tebing Tinggi.

8. Bagaimana pengelolaan dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Untuk pengelolaan dana wakaf seluruhnya di kelola oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Pusat yang terletak di Jakarta, jadi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan hanya melaporkan dan juga menerima arahan dari Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Pusat.

9. Bagaimana strategi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ?

Strategi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan transparan. Para pewakif dapat melihat di website Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) resmi untuk melihat wakafannya digunakan untuk program apa dan disalurkan di wilayah mana. Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan juga akan memberikan konfirmasi melalui pesan singkat bahwa wakafannya telah diterima oleh Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA). Dan kami akan melakukan kontak secara intensif kepada para pewakif untuk di *follow up* agar menjadi donatur tetap.

10. Apa saja yang menjadi target Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan pada tahun ini ?

Untuk target tahun ini kami akan mengumpulkan 2.000.000 Al-Qur'an yang akan di bagikan kewilayah-wilayah yang rawan akan aqidah dan membutuhkan juga membutuhkan.

Selain kepada kepala cabang Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan, peneliti juga melakukan wawancara dengan Devi Afria, selaku penjaga gerai Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Adapun temuan penelitian yang dilakukan peneliti oleh narasumber kedua pada tanggal 17 maret 2022 di gerai Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yang dibuka di Masjid Ubudiyah Aulawiyah Jl. Serdang, Limau Manis Kabupaten Deli Serdang.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan strategi *fundraising* dana wakaf yang dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Yang saya ketahui dalam pelaksanaan strategi *fundraising* yang di lakukan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan yaitu dengan pembukaan gerai di berbagai tempat seperti di masjid-masjid untuk mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) beserta program-program yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Adapun cara yang kami lakukan yaitu dengan membagikan brosur dan presentasi agar masyarakat tertarik untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Selain itu yang saya ketahui ada juga penjemputan wakaf ke rumah calon pewakif, melakukan wakaf secara online melalui website resmi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA).

2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fundraising dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Hambatan yang saya temukan sebagai penjaga gerai wakaf yaitu penolakan dari jamaah masjid ketika saya memberikan brosur, kurangnya rasa percaya diri dalam menyampaikan program yang ada di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan, dan juga lokasi gerai wakaf yang berpindah-pindah terkadang terlalu jauh.

3. Bagaimana cara untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Cara berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan sangatlah mudah yaitu dengan mengisi formulir yang terdapat di brosur yang telah dibagikan.

4. Bagaimana penyaluran dana wakaf yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Untuk proses penyaluran dana wakaf yang telah dikumpulkan maka pihak dari BWA akan menyalurkannya secara langsung ke wilayah-wilayah yang sudah ditargetkan untuk penyaluran dana wakaf atau kepada individu yang sangat membutuhkan.

5. Seberapa penting peran *fundraiser* dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Sangat penting karena tanpa adanya *fundraiser* maka pelaksanaan *fundraising* tidak akan berjalan dan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan tidak akan dapat mencapai target yang dibuat.

6. Apakah terdapat dampak selama masa pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan *fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Sangat berdampak, akan tetapi dengan adanya pandemi covid-19 ini relawan dituntut untuk kreatif dalam pelaksanaan *fundraising*, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan seperti harus membagikan brosur diluar wilayah masjid karena jamaah dimasjid berkurang.

7. Daerah mana saja yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Yang saya ketahui untuk daerah pembukaan gerai wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan itu berada di wilayah Medan, Deli Serdang dan juga Tebing Tinggi.

8. Bagaimana pengelolaan dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan ?

Yang saya ketahui untuk pengelolaan dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan itu dilakukan oleh kantor pusat Badan Wakaf Al-Qur'an yang terletak di Jakarta, jadi Badan Wakaf Al-Qur'an

(BWA) Cabang Medan hanya mensurvei wilayah-wilayah di Sumatera Utara yang membutuhkan bantuan kemudian akan di proses dan disetujui oleh Badan Wakaf Al-Qur'an Pusat.

9. Bagaimana strategi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ?

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kami melakukan pendekatan kepada jamaah dengan melakukan presentase program Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan, membuat jamaah nyaman dengan kita, dan dilakukan kontak secara intensif agar jamaah menjadi donatur tetap.

10. Apa saja yang menjadi target Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan pada tahun ini ?

Yang menjadi target Badan Wakaf Al-Qur'an untuk tahun ini yaitu bisa mengumpulkan 2.000.000 Al-Qur'an yang akan di salurkan ke pelosok-pelosok negeri.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil uji validasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk melihat keabsahan data sudah valid dengan melihat jawaban hasil dari wawancara oleh kedua sumber, observasi ditempat riset dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

C. Pembahasan

1. Strategi *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan

Strategi *fundraising* dana wakaf dilakukan agar Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dapat mencapai target-target dan tujuan yang telah dibuat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Para *fundraiser* juga harus melakukan berbagai kreatifitas untuk menarik masyarakat agar berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Dalam Strategi *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dilakukan secara *online* dan *offline*. Dalam pelaksanaan secara *offline* Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan memiliki strategi sebagai berikut :

- 1) Strategi presentasi adalah kegiatan untuk mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan program-programnya yang dilakukan di masjid-masjid, kantor, perusahaan dan tempat lainnya.
- 2) Strategi gerai wakaf adalah dengan cara membuka gerai – gerai wakaf di sekitaran masjid-masjid, kantor -kantor dan tempat-tempat lainnya untuk mengajak masyarakat berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.
- 3) Strategi penjemputan wakaf adalah penjemputan atau pengambilan wakaf secara langsung ke rumah pewakif yang ingin berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.
- 4) Strategi kotak amal adalah cara Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan untuk melakukan strategi *fundraising* dengan menyebarkan beberapa kotak amal di masjid-masjid, rumah makan, toko-toko, dan individu yang kemudian akan dikutip dalam sebulan sekali.
- 5) Strategi *wakaf goes school* (WGS) adalah strategi *fundraising* yang targetnya adalah sekolah-sekolah yang akan diajak kerjasama untuk berwakaf yang akan menyertakan pihak sekolah, murid-murid beserta wali murid.

Sedangkan dalam pelaksanaan *fundraising* secara *online* pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dilakukan melalui :

- 1) Strategi berdonasi *online* melalui *website* BWA.
- 2) Strategi *action executive* (AE) adalah strategi *fundraising* yang dilakukan melalui *mobile phone* dengan mengirimkan konten-konten tentang wakaf kepada masyarakat melalui *Whattshap*.

Hasil penelitian terdahulu dari Fitrotul Muna (2021). Strategi *fundraising* yang terdapat di dalam program wakaf hasanah BNI syariah adalah bank BNI syariah menetapkan 2 jenis metode yakni langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung meliputi pembukaan Rekening ATM, *Open Table*, Penawaran Khusus Pada Nasabah, dan Menganjurkan Staf Berwakaf. Sedangkan metode tidak langsung meliputi *Website* BNI Syariah, *Website* Wakaf

Hasanah, Bekerjasama dengan lembaga nadzir, media sosial, media massa, brosur, *banner*, dan nasabah dominan.

Hasil penelitian terdahulu dari Rizka Yasin Yusuf (2018). Strategi *fundraising* yang dilakukan Lanzas Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah dengan menggunakan dua model metode yaitu *Above The Line Dan Bellow The Line*. *Above The Line* yaitu komunikasi melalui media massa sebagai sarana mempromosikan *brand* atau merek berbasis media elektronik. Sedangkan *Bellow The Line* yaitu teknik periklanan yang lebih spesifik dalam memasarkan produk atau layanannya yang dapat berupa aktivitas yang berhubungan atau berinteraksi secara langsung dengan donatur.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Strategi *Fundraising* Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan

Dalam pelaksanaan *fundraising* pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan memiliki beberapa hambatan yaitu :

1) Kekurangan sumber daya manusia (*fundraiser*)

Fundraiser adalah kunci utama dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising* pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan membutuhkan lebih sumber daya manusia / *fundraiser* dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising* agar Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.

2) Tidak mendapatkan izin kerjasama

Tidak mendapatkan izin kerjasama dari tempat pelaksanaan *fundraising* menjadi hambatan terhadap Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan untuk mencapai tujuannya sebagai lembaga filantropi islam yang menjadi jembatan bagi umat muslim untuk membantu umat lainnya yang lebih membutuhkan.

Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan sering tidak mendapatkan izin dari masjid, perusahaan, toko-toko dan tempat lainnya untuk pelaksanaan *fundraising* dana wakaf dengan berbagai alasan.

3) Tempat *fundraising* yang jauh

Lokasi *fundraising* yang sangat jauh menjadi hambatan bagi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan karena membutuhkan waktu dan biaya erosional yang lebih.

Lokasi pelaksanaan *fundraising* yang sangat jauh juga menjadi salah satu hambatan yang harus dihadapi Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan terkhusus untuk strategi penjemputan wakaf kami menetapkan nominal minimal Rp. 400.000 untuk penjemputan wakaf.

4) Kurangnya pengetahuan tentang wakaf

Kurangnya pengetahuan dan informasi tentang wakaf akan mempengaruhi minat masyarakat untuk berwakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Oleh sebab itu Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan harus memberikan pemahaman melalui tanya jawab kepada masyarakat tentang wakaf terlebih dahulu.

5) Pandangan buruk dari masyarakat

Pandangan buruk dari masyarakat pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan merupakan suatu hambatan karena masyarakat menganggap Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan hanyalah lembaga yang meminta-minta padahal Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan hanyalah sebuah jembatan bagi masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya untuk kebaikan dirinya dan sesama.

Selain mengetahui bagaimana strategi *fundraising* pada penelitian terdahulu dari Rizka Yasin Yusuf (2018) juga membahas hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan *fundraising* pada Laznas Dompot Dhuafa Jawa Tengah yaitu perusahaan yang belum bisa diajak untuk kerjasama, faktor dari internal dan eksternal, dan tantangan perubahan zaman.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Strategi *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan adalah dengan melakukan presentasi untuk mensosialisasikan Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) dan program-program Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA), pembukaan gerai wakaf di masjid-masjid dan tempat strategis lainnya, melakukan penjemputan wakaf di rumah calon pewakif, peletakkan kotak amal di toko-toko, rumah makan, dan tempat lainnya, pembukaan layanan wakaf online melalui situs *website* Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA), wakaf *goes school* yang menargetkan sekolah-sekolah untuk diajak kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan *fundraising* wakaf sekaligus mengenalkan wakaf sejak dini kepada para siswa dan siswi dan *Action Executive* (AE) adalah strategi *fundraising* yang dilakukan melalui *mobile phone* dengan mengirimkan konten-konten tentang wakaf kepada masyarakat melalui *whatsApp*
2. Hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan adalah kekurangan relawan (*fundraiser*) untuk melaksanakan kegiatan *fundraising*, tidak mendapatkan izin tempat pelaksanaan *fundraising* seperti pembukaan gerai, dan presentasi, pelaksanaan *fundraising* yang terlalu jauh, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf sehingga membuat masyarakat kurang berminat untuk berwakaf dan pandangan buruk dari masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan, maka peneliti akan memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan. Adapun saran yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengoptimalkan kegiatan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan maka Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan menambah lokasi untuk melakukan presentasi seperti di pengajian-pengajian rutin, pembukaan gerai di pusat perbelanjaan, dan selain kawasan sekolah pihak Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dapat melakukan lembaga pendidikan yang lebih tinggi yaitu universitas-universitas yang ada di Sumatera Utara untuk melakukan kegiatan *fundraising* dana wakaf dan bersosialisasi tentang Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA).
2. Untuk meminimalisir terjadinya hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan maka Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan dapat terus menjalin hubungan dan komunikasi yang baik kepada pihak masjid, pihak perusahaan ataupun masyarakat sekitar dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A. (2016). ANALISIS STRATEGI FUNDRAISING TERHADAP PENINGKATAN PENGELOLAAN ZIS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT KABUPATEN PONOROGO. *Kodifikasia*, 10.
- Agita, G. (2021). STRATEGI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF OLEH LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR DALAM OPTIMALISASI WAKAF UANG. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4, 12.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazizmu Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321–345.
- Apriliani, F. T. (2021). INOVASI SOSIAL STRATEGI FUNDRAISING SEKOLAH RELAWAN. *KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK*, 3.
- Assuari. (2013). *Strategic Management*. PT Rajagrafindo Persada.
- Asytuti, R. (2012). OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF. *AT - TARADHI Jurnal Studi Ekonomi*, 3.
- Bryson, J. m. (2005). *Perencanaan Strategis (Cet.7)*. Pustaka Pelajar.
- Budio, S. (2019). STRATEGI MANAJEMEN SEKOLAH. *JURNAL MENATA*, 2.
- Dianto, S. A. (2021). Pembinaan Koperasi Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Dalam Membangun Perekonomian Umat Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 2021.
<https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7774>
- Fauziah. (2021). *Kebijakan Fundraising Zakat , Infak , Dan Sedekah Melalui Pendekatan Business Model Canvas (Studi Kasus Baznas Provinsi Sumatera Utara)*. 1(November), 1–15.
- Fred, R. D. (2002). *Manajemen Strategi Konsep, Ter. Dari Strategic Manajement*. Prenhalindo.
- Hayati, I. (2020). Penguatan Manajemen Keuangan Syariah Bagi Umkm Dengan

- Menggunakan Metode Door To Door Di Desa Kotasan. *Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 3(2), 180–191.
<https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v3i2.1783>
- Huda, M. (2015). *MENGALIRKAN MANFAAT WAKAF (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia)*. Gramata Publishing.
- Latifah, Nur Azizah, M. Jamal. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN WAKAF DI KUWAIT. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Naim, A. H. (n.d.). PENGEMBANGAN OBJEK WAKAF DALAM FIQIH ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 245–262.
- Nopiardo, W. (2017). STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN TANAH DATAR. *Imara*, 757.
- Permana, Y. (2021). Wakaf : Tinjauan Fiqh , Dasar Hukum , dan Implementasinya di Indonesia Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 154–168.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.307>
- Pramono, Nugroho Heri. (2019). CERDAS BERSAMA WAKAF (CB WAKAF): STRATEGI DAN INOVASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI ERA DIGITAL. *Jurnal Sains Manajemen*, 5(2).
- Radiansyah, M. (2021). Penghimpunan Dana Zakat di Era New Normal. *Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 6(1), 135–140.
- Rahajoekoesoemah, D. (1995). *Kamus Belanda-Indonesia*. Rineka Cipta.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*. Refika Aditama.
- Setiadi, B. (2021). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–38. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i1.97>
- Setyani, A. E. (2018). *EFEKTIVITAS STRATEGI FUNDRAISING WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI GLOBAL WAKAF AKSI CEPAT*

TANGGAP YOGYAKARTA.

Usman, N. (2015). STUDI HADIS-HADIS WAKAF DALAM KITAB SAHIH AL-BUKHARI DAN FATH AL-BARI. *CAKRAWALA*, X(2).

Waluya, A. H. (2018). Istibdal Wakaf Dalam Pandangan Fukaha Klasik Dan Kontemporer. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarkat*, 29(2), 49–66.

PEDOMAN WAWANCARA

“STRATEGI *FUNDRAISING* DANA WAKAF PADA BADAN WAKAF AL-QUR’AN CABANG MEDAN”

A. Tujuan

untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan strategi fundraising dana wakaf yang dilakukan pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
3. Bagaimana cara untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
4. Bagaimana penyaluran dana wakaf yang dilakukan Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
5. Seberapa penting peran *fundraiser* dalam pelaksanaan fundraising dana wakaf di Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
6. Apakah terdapat dampak selama masa pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan *fundraising* di Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
7. Daerah mana saja yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan *fundraising* dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
8. Bagaimana pengelolaan dana wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan ?
9. Bagaimana strategi Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ?
10. Apa saja yang menjadi target Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA) Cabang Medan pada tahun ini ?

Terimakasih kepada Bapak/Ibu/I yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di Badan

Wakaf Al-Qur'an Cabang Medan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.

Hormat Saya

Indah Iswari

1801280039



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/201
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474,6631003
http://fai.umsu.ac.id M fai@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Yth. Dekan FAI UMSU

11 Jumadil Awal 1443 H
15 Desember 2021 M

Di -
Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indah Iswari
Npm : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumalatif : 3,71

Mengajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al Quran Cabang Medan	 15-12-2021	Israt Hafati, M.Si	 15/12/21
2	Pengaruh Brand Ambassador Dan "Flash Sale" Terhadap Minat Belanja Online Di Marketplace Shopee (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	-	-	-
3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kenyamanan Tempat Terhadap Keputusan Pembelian Pada Bambu Ungu Resto	-	-	-

Ap. Mahasiswa yang bersangkutan sudah mendownload dan mencetak buku panduan skripsi FAI
Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalam

Hormat Saya

Indah Iswari

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 setelah di ACC : 1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU

2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa di lampirkan di skripsi

3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang di pakai pas photo dan Map

** paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang ditolak.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : INDAH ISWARI
NPM : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd, M.Si
Judul Proposal : Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Quran Cabang Medan.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15-12-2021	- Penyusunan struktur penulisan proposal skripsi		
15-1-2022	- Perbaiki cover - Perbaiki kata pengantar - Perbaiki latar belakang masalah		
24-1-2022	- Perbaiki pemfektan penelitian - Perbaiki jurnal penelitian - Perbaiki daftar pustaka		
26-1-2022	- Acc ujian seminar proposal		

Medan, 26 Januari 2022

Diketahui/ Disetujui
Dekan

 Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Pembimbing

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari «Senin 14 Februari 2022» telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Indah Iswari
Npm : 1801280039
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi *Fundraising* Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	<i>Di dlm apa moralnya.</i>
Bab I	<i>Letak belkany masalah di Perbankan</i>
Bab II	<i>Teori Islam yg ber tony wakaf & kaitip wakaf.</i>
Bab III	<i>Objek dan Berekh dan berakhlak & berakhlak.</i>
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 14 Februari 2022

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing

(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembahas

(Drs. Sarwo-Edi, MA)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003



<http://fai@umsu.ac.id>



fai@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah/ Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada Hari «Senin 14 Februari 2022» dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Indah Iswari
Npm : 1801280039
Semester : 8 (Delapan)
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Strategi *Fundraising* Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 14 Februari 2022

Tim Seminar


Ketua Program Studi


(Isra Hayati, Spd, M.Si)


Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)


Pembimbing


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)

Pembahas


(Drs. Sarwo Edj, MA)

Diketahui/ Disetujui
A.n Dekan
Wakil Dekan I




Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Indah Iswari
NPM : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Dosen Pembimbing : Isra Hayati, S.Pd., M.Si
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Cabang Medan


Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15 Maret 2022	Perbaikan deskripsi hasil penelitian		
17 Maret 2022	Perbaikan pembahasan hasil penelitian		
22 Maret 2022	Perbaikan abstrak penelitian		
30 Maret 2022	Acc Sidang Meja Hijau		

Medan, 30 Maret 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Ketua Program Studi

Pembimbing Skripsi



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd., M.Si

Isra Hayati, S.Pd., M.Si



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Indah Iswari
NPM : 1801280039
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Strategi *Fundraising* Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA)
Cabang Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 20 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

**Diketahui/ Disetujui
Oleh:**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

**Ketua Program
Studi Manajemen Bisnis Syariah**



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Isra Hayati, S.Pd, M.Si



BADAN WAKAF AL QURAN CABANG MEDAN

Alamat : Komplek Citra Wisata, Jl Karya Wisata, Blok IX No. 32
Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor . No Kontak : 0822-7440-0231
Email : bwa.medan@gmail.com | FB: Badan Wakaf Al Qur'an Medan

No : 010/SB-BWA.MDN/III/2022
Lamp : -
Perihal : **Surat Balasan Riset**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Sehubungan dengan Surat Permohonan Izin Riset No:13/II.3/UMSU-01/F/2022 yang diajukan kepada kami oleh mahasiswa Bapak atas nama :

Nama : Indah Iswari
NIM : 1801280039
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana Wakaf Pada Badan Wakaf Al Quran (BWA)

Dengan ini memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan kegiatan Riset di Badan Wakaf Al Qur'an (BWA) Cabang Medan.

Demikian Surat Balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Medan, 26 Maret 2022

Erwinsyah Putra

Medan Region Head

Lampiran II. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Indah Iswari
NPM : 1801280039
Tempat, Tanggal Lahir : Saentis, 24 Oktober 2000
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas : Agama Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara
Alamat : Jln. Lembaga Tanjung Rejo Kec. Percut Sei Tuan


Nama Orang Tua

Ayah : Riski Afianto
Ibu : Juliani

Pendidikan

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 104209 Saentis
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 3 Percut Sei Tuan
Tahun 2015-2018 : SMK Manajemen Penerbangan Medan

Medan, 30 Maret 2022



Indah Iswari